

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa: “Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit ataupun orang sehat, bisa sebagai tempat penularan penyakit, dan memungkinkan terbentuknya pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan”.

Rumah sakit merupakan salah satu di antara fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang RI Nomor. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, serta gawat darurat. Rumah Sakit memiliki kewajiban membagikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, serta efisien (Hatta, 2008). Dalam pelayanan rumah sakit, seluruh urusan administrasi, pembayaran, dan juga pelayanan kesehatan dari pasien wajib tersimpan secara aman serta rahasia pada rekam medis.

Rekam medis adalah catatan tentang apa, siapa, kapan, kenapa, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama dalam masa perawatan yang memuat informasi atau data tentang identifikasi, diagnosis, dan pengobatan pasien, dan rekaman hasil. Di dalam rekam medis terdapat diagnosis serta penentuan kodifikasi yang sangat penting untuk kebutuhan manajemen dan administrasi rumah sakit (Huffman, 1994).

Menurut peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan administrasi klaim fasilitas kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN, 2004).

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan praktik kerja lapangan I di Rumah Sakit peneliti masih menemukan bahwa kelengkapan pengisian pada berkas rekam medis dapat berpengaruh terhadap klaim BPJS pasien. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Terhadap Klaim BPJS di Rumah Sakit” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kelengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap klaim BPJS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap klaim BPJS di rumah sakit dengan metode “*literature review*”.

D. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai pertimbangan bagi pihak rumah sakit agar dapat meminimalisir masalah yang terjadi pada saat petugas melakukan klaim BPJS pasien.

2. Bagi Peneliti Lain

Sebelum memasuki lapangan pekerjaan peneliti diharapkan mendapatkan wawasan dan mempersiapkan diri dalam mengatasi masalah saat melakukan klaim BPJS pasien.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS